

ABSTRAK

Intan Asriantini : “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem *Balloon Payment* di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug.”

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko dalam pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dengan cara restrukturisasi sebagai upaya untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, bank diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi dengan sistem *balloon payment* di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug. 3) Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank syariah Mandiri KC Cicurug dengan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan restrukturisasi dengan sistem *balloon payment* di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug dan menjelaskan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan dan fatwa DSN MUI kemudian menganalisisnya.

Kerangka penelitian yang digunakan yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyebutkan jika orang yang berhutang dalam kesulitan maka berilah tangguh sampai yang berhutang itu berkelapangan, ayat tersebut selaras dengan dilakukannya restrukturisasi di bank syariah. Pengaturan mengenai restrukturisasi diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK No. 16 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS, Fatwa DSN No. 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Fatwa DSN No. 49 Tahun 2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan Fatwa DSN No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh).

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme restrukturisasi dalam peundang-undangan dilakukan melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, dalam fatwa DSN MUI bahwa restrukturisasi harus dilakukan tanpa adanya penambahan pokok utang nasabah. pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug dilakukan dengan cara *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan restrukturisasi dengan *reconditioning* ini menggunakan sistem *balloon payment* yaitu pembayaran angsuran kecil di awal dan akan menjadi besar di akhir jangka waktu, ini karena adanya pengurangan jumlah angsuran tanpa disertai penambahan jangka waktu. Pengaturan khusus mengenai sistem *balloon payment* tidak ditemukan baik dalam perundangan-undangan maupun fatwa DSN MUI, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip umum mengenai restrukturisasi karena dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Keyword : Restrukturisasi, *Balloon Payment*